

## **Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan**

**Zuhrotun Nisak dan Teguh Budi Utomo**

Universitas Islam Lamongan

Email: [klik.nisa@gmail.com](mailto:klik.nisa@gmail.com) dan [utomo.teguh@gmail.com](mailto:utomo.teguh@gmail.com)

Diterima : Oktober 2019; Dipublikasikan: Desember 2019

### **ABSTRAK**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa di desa Tunggul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk melihat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka penulis merujuk pada pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah pemaparan materi, pendampingan, evaluasi. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa Tunggul sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administratif itu sudah membaik dari tahun ke tahun, tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan ADD itu masih minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ; (1) Masyarakat Desa Tunggul telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala urusan pemerintah desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal.

**Kata Kunci** : pengelolaan alokasi dana desa; pendampingan, kemampuan administrasi

### **ABSTRACT**

This community service aims to find out the ability of the village government in Tunggul village in managing the Village Fund Allocation (ADD). To see the ability of the village government in managing ADD, the writer refers to management, which starts from the planning, implementation, reporting and accountability stages. The method used to realize this community service program is material exposure, assistance, evaluation. The results of community service show that the capacity of the Tunggul village government in terms of administrative aspects has improved from year to year, but in terms of determining work programs in the use of ADD it is still minimal. The problem is influenced by several factors namely; (1) The community of Tunggul Village has trusted the village government in all affairs of the village government, and (2) Supervision by the supervisory team has not been maximized.

**Keywords:** management of village fund allocation; assistance, administrative skills

## PENDAHULUAN

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesain oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *local state government* tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa lama dengan Desa Baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi-residualitas, artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara, desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien,

Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wisanto, *penyelenggaraan Otonomi Desa*, 2006, hal.107 menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam UU No 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat(6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/ataupemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis

Pengelolaan ADD di Kecamatan Paciran tepatnya di Desa Tunggul masih terdapat beberapa permasalahan.. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADD.

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: Metode yang digunakan dengan memakai teknik ceramah interaktif dengan media power point. Adapun materi yang diberikan yaitu: pentingnya pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tunggul Kecamatan Paciran. Setelah peserta memahami materi disampaikan, dilanjutkan dengan proses pendampingan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka tahapan berikutnya yang dijalankan adalah evaluasi. Tim pengabdian kepada masyarakat memantau pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tunggul Kecamatan Paciran. Pengabdian masyarakat ini berfokus pada ADD (Alokasi Dana Desa). Langkah – langkah dalam pengabdian masyarakat ini adalah : (1) Pendampingan pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) Tahun 2018 Desa Tunggul Kecamatan Paciran ; dan (2) Pendampingan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terhadap alokasi dana desa (ADD) Tahun 2018 Desa Tunggul Kecamatan Paciran.

### **HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pengelolaan ADD, pengalokasiannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat/publik secara umum maupun kegiatan operasional rutin pelaksanaan pemerintahan desa. DURK merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD.

Penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stake holder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Proses perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi

seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

**Model pelaksanaan penggunaan ADD Tahun 2018 Desa Tunggul  
Kecamatan Paciran (dalam Rupiah)**

<b>PENDAPATAN</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan Transfer	278,937,900.0 0
Alokasi Dana Desa	278,937,900.0 0
Jumlah Pendapatan	278,937,900.0 0
<b>BELANJA</b>	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	236,937,900.0 0
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	232,937,900.0 0
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25,357,200.00
Belanja Pegawai	25,357,200.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25,357,200.00
Penghasilan Tetap Kepala Desa	25,357,200.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141,994,800.0 0
Belanja Pegawai	141,994,800.0 0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141,994,800.0 0
Penghasilan Tetap Perangkat Desa	141,994,800.0 0
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	20,259,700.00
Belanja Barang dan Jasa	10,200,000.00
Belanja Barang Perlengkapan	6,000,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1,500,000.00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1,000,000.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2,500,000.00
Belanja Jasa Honorarium	1,200,000.00
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1,200,000.00
Belanja Operasional Perkantoran	3,000,000.00
Belanja Jasa Langganan Listrik	1,500,000.00
Belanja Jasa Langganan Internet	1,500,000.00
Belanja Modal	10,059,700.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	10,059,700.00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	10,059,700.00

Penyediaan Tunjangan BPD	5,550,000.00
Belanja Pegawai	5,550,000.00
Tunjangan BPD	5,550,000.00
Tunjangan Kedudukan BPD	5,550,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6,662,000.00
Belanja Barang dan Jasa	6,662,000.00
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>6,662,000.00</i>
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,662,000.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3,000,000.00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa	8,600,000.00
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>8,600,000.00</i>
Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8,600,000.00
Penyediaan Premi Asuransi	13,169,200.00
Belanja Pegawai	13,169,200.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,000,000.00
Premi Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12,169,200.00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1,072,200.00
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9,649,800.00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	144,720.00
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1,302,480.00
Operasional LPM	2,137,000.00
Belanja Barang dan Jasa	2,137,000.00
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2,137,000.00</i>
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2,137,000.00
Operasional Posyandu	4,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>4,500,000.00</i>
Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,500,000.00
Operasional PKK	3,258,000.00
Belanja Barang dan Jasa	3,258,000.00
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3,258,000.00</i>
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,258,000.00
Operasional Karangtaruna	1,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,100,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,100,000.00
Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,100,000.00
Operasional Linmas	350,000.00
Belanja Barang dan Jasa	350,000.00
Belanja Jasa Honorarium	350,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas	350,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6,662,000.00

Belanja Barang dan Jasa	6,662,000.00
Belanja Barang Perlengkapan	6,662,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,662,000.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3,000,000.00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa	8,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium	8,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8,600,000.00
Penyediaan Premi Asuransi	13,169,200.00
Belanja Pegawai	13,169,200.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,000,000.00
Premi Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12,169,200.00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1,072,200.00
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9,649,800.00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	144,720.00
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1,302,480.00
Operasional LPM	2,137,000.00
Belanja Barang dan Jasa	2,137,000.00
Belanja Barang Perlengkapan	2,137,000.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2,137,000.00
Operasional Posyandu	4,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00
Belanja Jasa Honorarium	4,500,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,500,000.00
Operasional PKK	3,258,000.00
Belanja Barang dan Jasa	3,258,000.00
Belanja Barang Perlengkapan	3,258,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3,258,000.00
Operasional Karangtaruna	1,100,000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,100,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,100,000.00
Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,100,000.00
Operasional Linmas	350,000.00
Belanja Barang dan Jasa	350,000.00
Belanja Jasa Honorarium	350,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas	350,000.00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4,000,000.00
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	4,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00
Belanja Barang Perlengkapan	4,000,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4,000,000.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	22,000,000.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,000,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	22,000,000.00

Kemasyarakatan **)	
Belanja Modal	22,000,000.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	22,000,000.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	22,000,000.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20,000,000.00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20,000,000.00
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20,000,000.00
Belanja Modal	20,000,000.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	20,000,000.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	20,000,000.00
Jumlah Belanja	278,937,900.00

Sumber data : Kantor Desa Tunggul, 2018

Adapun aspek tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : (1) Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan ADD ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti sekretaris desa, Sekretaris desa memiliki tugas double inilah merupakan kelemahan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut jadi terhambat, (2) Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki skill untuk membangun desa kita sendiri dari pemahan yang di berikan kepala desa dan juga dari pengalam yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan. Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai aparat desa yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini parat desa, (3) Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyeteroran LPJ karena ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan dikantor desa hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan administrasi desa dengan baik di kantor Desa Tunggul yang mengakibatkan terhambatnya pencairan Alokasi Dana Desa.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengabdian masyarakat diatas dapat disimpulkan : (1) :Alokasi Dana Desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa atau memfasilitasi menjadi desa yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja desa, adapun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya, (2) Model pengelolaan ADD di Desa Tunggul berdasarkan asas-asas yang sesuai Pemendagri No 113 tahun 2014 antara lain :transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Tunggul belum seluruhnya efektif. Pemerintahan Desa Tunggul diharapkan mampu meningkatkan



sumber daya manusianya khususnya peningkatan kemampuan perangkat desa dalam administrasi desa dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan desa yang tepat waktu sehingga pencairan Alokasi Dana Desa sesuai target dan rencana yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fadmawati, Farida. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa bidang kesehatan Tahun 2017*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Habibah, Ummu. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada desa-desa di Kabupaten Sukoharjo*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan*.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, *tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*